



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt. G/2024/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai
Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Juli 2024 di bawah Register Nomor : 290/Pdt.G/2024/PN. Mks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang telah menikah di Kendari pada 11 Oktober 2014 sesuai dengan Surat Kawin Nomor 306 tahun 2014 di hadapan pemuka agama yang Bernama RD John Da Cunha Dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-14102014-000.
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak perempuan bernama Eugenia Callista Nabun pada tanggal 14 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-03112016-0004
3. Sebelum menikah pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari bersama kedua orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar terkadang didepan kedua orang tua Tergugat, alasan terjadinya pertengkaran adalah terkait komunikasi.
4. Pada tahun 2014 setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar dimana Penggugat dan

Halaman 1 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saling melayangkan hinaan dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga sehingga Penggugat merasa tidak nyaman di rumah dan sering mencari kesibukan diluar hingga larut malam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi secara langsung karena Penggugat ingin menghindari pertengkaran.

5. Di tahun 2015, penggugat pindah bekerja di Makassar, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk sama-sama pindah, kemudian hasil kesepakatan bersama memutuskan Tergugat berhenti bekerja. Semenjak Tergugat tidak bekerja, Penggugat merasa sering diganggu konsentrasi selama bekerja oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman. Tergugat juga memegang semua penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat. Dimana Penggugat merasa tidak percaya diri karena tidak punya uang ketika pergi bekerja sehingga Penggugat mencari pekerjaan tambahan sehingga harus pulang lebih lama dari jam kantor, Tergugat merasa waktu yang kurang buat keluarga sehingga yang memicu terjadinya pertengkaran ketika Penggugat pulang ke rumah.
6. Awal tahun 2019, pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi sampai melibatkan anak. Dimana ketika pertengkaran terjadi didepan anak yang menyebabkan anak menjadi ketakutan. Pertengkaran juga melibatkan kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat.
7. Akhir tahun 2019 Tergugat memutuskan untuk berkerja kembali dengan alasan karena anak Penggugat dan Tergugat sudah bisa dititipkan di sebuah tempat penitipan anak. Penggugat dan Tergugat juga memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos di jl.Tupai agar tidak terlalu jauh dari aktivitas. Disela waktu Penggugat mengantarkan Tergugat ke tempat bekerja, terkadang tergugat menggunakan ojek online. Kewajiban penggugat mengantarkan anak ke tempat penitipan lalu Penggugat pergi bekerja. Penggugat merasa sudah menjalani peran sebagai suami sebagaimana mestinya. Ketika terjadi pertengkaran emosi Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi dan biasanya Tergugat sering kali mengancam Penggugat untuk menghancurkan pekerjaan Penggugat dan membuat malu Penggugat di kantor.
8. Sampai pada tahun 2020 Penggugat kemudian mengontrakkan sebuah rumah dengan beberapa kamar bersama adik Penggugat dan teman Penggugat. Penggugat, Tergugat dan anak menderita Covid-19 dimana Penggugat harus tinggal terpisah dengan Tergugat dan anak karena gejala penyakit Penggugat

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih parah dan juga dapat memperparah Tergugat dan anak. Tetapi Penggugat merasa lebih nyaman karena pertengkaran semakin jarang terjadi sehingga Penggugat merasa bisa lebih efektif untuk perkembangan anak dan bisa menjadi ajang untuk saling introspeksi diri. Tetapi setelah sembuh Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat.

9. Sehingga pada pertengahan tahun 2021, Semakin hari semakin tidak ada kedamaian dalam rumah tangga yang Penggugat rasa selama ini dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dan menyewa sebuah kamar kos untuk tinggal. Penggugat juga hingga saat ini menanggung semua kebutuhan Anak (makan, tempat tinggal, sekolah dan lain-lain) dan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan lain-lain yang dapat digunakan bersama. Penggugat masih mengharapkan adanya perubahan sikap dari Tergugat ketika tidak bersama tetapi Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar bahkan membawa-bawa anak dalam pertengkaran.
10. Sejak Agustus 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri. Tergugat juga beberapa kali mempertanyakan status pernikahan dan meminta untuk segera melakukan pengurusan cerai melalui chat whatsapp.
11. Penggugat dan Tergugat sudah konsultasi ke pastor gereja tetapi tidak juga menemukan titik temu dan akhirnya memutuskan untuk berpisah.
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
13. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dinikahi oleh Penggugat.
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat demi mental anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan dengan Surat kawin Nomor 306 tahun 2014 di hadapan pemuka agama yang Bernama RD John Da Cunha Dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-14102014-000.
3. Menetapkan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Bernama Eugenia Callista Nabun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-03112016-0004 berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ataupun bergantian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Kelas IA Khusus Makassar untuk mengirimkan satu Ekssempel Salinan Putusan Resmi Putusan dalam Perkara ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk Proses Akta Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex eaqno et bono).

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. PermaNomor 1 tahun 2016 jo. PermaNomor 3 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 September 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan Surat Kawin Nomor 306 Tahun 2014 di hadapan pemuka agama yang bernama RD John Da Cunha dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-14102014-000.
2. Bahwa benar, Perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan pada tanggal 14 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-03112016-0004
3. Bahwa benar, sebelum menikah pada tahun 2013 sudah sering terjadi pertengkaran, bahkan di depan kedua orang tua Tergugat
4. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar. Di awal Pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Pertengkaran terjadi hanya beberapa kali saja, karena Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja. Tergugat juga beberapa kali ikut ke tempat kerja Penggugat bahkan sampai malam hari menemani Penggugat bekerja.

Tidak benar jika Penggugat merasa tidak nyaman di rumah dan sering mencari kesibukan di luar hingga larut malam, karena di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat beberapa kali rekreasi bersama.

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar dan Tergugat memutuskan berhenti bekerja.

Bahwa tidak benar Penggugat merasa diganggu saat bekerja karena penggugat sulit untuk diajak komunikasi. Jarang mengangkat telepon jika di telepon. Jarang memberikan jawaban yang pasti tentang jam pulang kerja. Selalu banyak waktu di luar dibanding di rumah. Padahal jika dicari tahu dari teman-temannya Penggugat selalu nongkrong di kampus.

Bahwa benar Tergugat memegang penghasilan Penggugat, namun tidak semua. Tergugat hanya memegang penghasilan utama, sedangkan untuk tambahan penghasilan dipegang sendiri oleh Penggugat.

Bahwa benar Tergugat merasa kurangnya waktu untuk keluarga, karena penggugat tidak bisa membedakan mana sedang bekerja dan mana sedang nongkrong. Penggugat terlalu sibuk berorganisasi di kampus, sehingga waktu untuk keluarga sangat kurang. Beralasan ke kampus untuk bekerja nyatanya

Halaman 5 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk nongkrong dengan teman-temannya, sehingga waktu yang dipakai di hari Minggu pun digunakan di kampus sehari-hari.

6. Bahwa benar, pada tahun 2019 pertengkaran sering terjadi di hadapan anak. Penggugat juga melakukan perselingkuhan dengan mahasiswa kampusnya, di mana saat itu Penggugat menjadi asisten dosen di Kampus. Penggugat mengakui adanya perselingkuhannya dan Penggugat mengakui bahwa Penggugat menyukai selingkuhannya itu.
7. Bahwa benar, akhir tahun 2019 Tergugat sudah mulai bekerja. Penggugat dan Tergugat menyewa kamar kost di Jalan Bangau (Cendrawasih) bukan di Jalan Tupai.

Ketika terjadi pertengkaran emosi Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi. Saat penggugat marah, Penggugat sulit menahan emosi dan melakukan pemukulan kepada Tergugat, sehingga Tergugat mencari pertolongan dengan menelepon teman sekantor Penggugat. Hal inilah yang Penggugat merasa dihancurkan pekerjaan dan membuat malu di kantor.

8. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah bersama anak dan adik, dan teman Penggugat. Saat Penggugat menderita Covid benar bahwa Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat dan anak, tetapi selama tinggal terpisah, Penggugat tidak memberitahukan dengan jelas di mana Penggugat tinggal. Penggugat selalu menyembunyikan sesuatu yang membuat Tergugat curiga. Jika ditanya di mana tempat tinggalnya, Penggugat tidak memberitahukan dan melarang terduga untuk ikut campur dalam masalah pribadinya, sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa benar, pada pertengahan tahun 2021, tidak ada kedamaian dalam rumah tangga. Penggugat keluar dari rumah karena ketahuan melakukan komunikasi dan bertemu dengan selingkuhannya sebelumnya. Hal inilah yang membuat Tergugat marah dan tidak terima. Saat itu pertengkaran besar terjadi, Penggugat emosi dan marah sehingga memukul, meninju, dan menginjak Tergugat. Pertengkaran itu dilihat langsung oleh Anak, Adik Penggugat dan Teman Adik Penggugat yang juga tinggal dikontrakkan itu. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2021.

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar dari Bulan Agustus 2021 Penggugat meninggalkan rumah, melainkan dari bulan Juni 2021, sejak kejadian di poin 9 Penggugat sudah pergi dari rumah.

Benar bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Benar bahwa, Tergugat selalu menanyakan status pernikahan kepada Penggugat, karena tidak ada kejelasan dalam memperbaiki masalah rumah tangga.

11. Bahwa tidak benar Penggugat melakukan konsultasi kepada Pastor. Karena saat Penggugat dan Tergugat bertemu Pastor, Penggugat lebih banyak menekankan bahwa Penggugat ingin segera berpisah dengan Tergugat. Saat itu Tergugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak dan berharap ada solusi yang diberikan oleh Pastor, namun Penggugat lebih banyak mengatakan bahwa sudah tidak ada kecocokan dan sudah ingin berpisah. Penggugat juga mengatakan kepada Pastor bahwa Penggugat sudah tidak nyaman di rumah, Penggugat lebih nyaman tinggal di luar dan bertemu dengan seseorang yang lebih nyaman.

12. Bahwa benar. Ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah sulit dibina dan tidak harmonis lagi, sehingga lebih baik diputuskan perceraian.

13. Bahwa benar, anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dinafkahi oleh Penggugat,

a) Tergugat mengajukan permohonan agar hak asuh atas anak kami diberikan kepada saya selaku Tergugat, mengingat selama ini saya yang paling banyak mengurus dan merawat anak kami. Selain itu, saya meminta agar Penggugat memberikan biaya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan untuk kebutuhan anak kami. Biaya ini mencakup kebutuhan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, Kegiatan ekstra kurikuler dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi demi kesejahteraan anak kami.

b) Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk menjual rumah yang terletak di Perumahan Barombong Cluster Bougenville Blok C No. 15 dan membagi hasil penjualannya secara adil, yakni masing-masing setengah bagian.

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Tergugat juga meminta kepada Penggugat agar tanah yang terletak di Jalan Inspeksi Kanal II Kelurahan Mamajang diberikan kepada saya dan anak kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut bagi kami. Selain itu, saya meminta agar seluruh biaya terkait proses balik nama tanah tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat.

14. Bahwa benar, Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar semua biaya perkara dan tidak ada dibebankan ke Tergugat.

Dengan ini, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seluruh permohonan yang telah saya sampaikan dalam duplik ini. Saya berharap agar pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan bijaksana, yang tidak hanya mempertimbangkan hak-hak saya sebagai tergugat, tetapi juga kesejahteraan anak-anak kami.

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 September 2024 ;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 September 2024, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 5310112104880006 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 7371102401190022 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan dengan Nomor 7471-KW-14102014-0003 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2016 nomor 7471-LU-03112016-0004 atas nama Eugenia Callista Nabun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi berupa Surat kawin yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2014 dengan Nomor 306 atas nama Penggugat dan Tergugat , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Tangkapan layar chat dari aplikasi Facebook dan Whatsapp Pengusiran Penggugat dari rumah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Tangkapan layar chat dari aplikasi Facebook dan whatsapp Tergugat meminta cerai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Tangkapan layar whatsapp Tergugat meminta Penggugat mencari wanita lain, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Tangkapan layar whatsapp Tergugat merusak peralatan pribadi Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Tangkapan layar whatsapp Tergugat ingin memisahkan Penggugat dan anak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Tangkapan layar Whatsapp Tergugat mengeluh lelah mengurus anak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Tangkapan layar video CCTV Tanggal 29-09-2023 Pukul 10:38 dan Tanggal 31-10-2023 Pukul 22:10, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Slip gaji Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Bukti Transfer belanja bulanan keperluan anak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Tangkapan layar Bukti Transfer dan daftar list belanja bahan makanan per minggu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Bukti Pembayaran sekolah Anak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;

Halaman 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rincian Cicilan Bank Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Pertama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak saksi dan Tergugat merupakan Ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kendari pada tanggal 11 Oktober 2014 secara agama Katholik
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat hadir pada saat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak Perempuan, agama katholik berumur 8 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar ;
- Bahwa Saat ini Tergugat tinggal bersama saksi, sedangkan Penggugat memutuskan tinggal di kos an ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat itu mengenai masalah waktu bersama anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa adanya orang ketiga bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering bercerita kepada saksi dan Tergugat menunjukkan foto Penggugat bersama perempuan lain kepada saksi pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tanpa sengaja berjalan tetapi tidak berdua melainkan ramai-ramai ;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa mereka sudah tidak satu rumah lagi dan mereka ingin kalau Penggugat dan Tergugat akur kembali ;
- Bahwa Penggugat sering kerumah setelah pisah rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa Setahu saksi yang membiayai anak itu Penggugat ;

Halaman 10 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu menjaga keponakannya yakni anak dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak saksi dan Tergugat merupakan Ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kendari pada tanggal 11 Oktober 2014 secara agama Katholik ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa benar orang tua Penggugat dan Tergugat hadir pada saat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari setelah menikah ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak Perempuan, agama katholik berumur 8 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar hanya suara keras saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa Seingat saksi Penggugat sudah tidak menjadi asisten dosen lagi pada tahun 2016 atau 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat itu sebagai marketing di Siloam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari Catatan Sipil yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 7471-KW-14102014-0003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-01 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi berupa Tangkapan layar chat dari aplikasi Whatsapp web tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-02 ;
3. Fotokopi berupa Tangkapan layar chat dari aplikasi Whatsapp web tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-03 ;
4. Fotokopi berupa Gambar (9) Tangkapan layar chat dari aplikasi Whatsapp web tahun 2019 dan Gambar (10) Bukti Chat Penggugat mengakui kesalahannya, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-04 ;
5. Fotokopi berupa Foto di ambil dari handphone Tergugat bahwa laptop milik Penggugat ada email yang belum di "log out" dari laptop tersebut dan email tersebut adalah milik selingkuhannya, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-05 ;
6. Fotokopi berupa Gambar (1) Tangkapan layar dari Instagram Tergugat, pada tahun 2016 Penggugat melakukan KDRT dan Tergugat mengunggah pada Instagram Pribadinya. Dan Gambar (2) Foto diambil dari Handphone Tergugat saat Tergugat mengalami KDRT tahun 2021. selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-06 ;
7. Fotokopi berupa Tangkapan layar diambil dari Instagram Penggugat dan selingkuhannya saat mengikuti lari marathon di Bali tahun 2023. Diunggah di Instagram di waktu yang sama., selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-07 ;
8. Fotokopi berupa Tangkapan layar diambil dari Story Instagram pemilik studio tattoo Mahatma Bali saat Penggugat berada di studio tersebut bersama selingkuhannya pada Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-08 ;
9. Fotokopi berupa Tangkapan layar dari whatsapp bahwa Penggugat sedang berada di Bali pada Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-09 ;
10. Fotokopi berupa Foto di ambil dari Instagram "Lagi Lari" pada bulan Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi berupa Copy scan Surat Izin Praktik Penggugat, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-11 ;

Halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi berupa Foto Struk belanja, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-12 ;
13. Fotokopi berupa Tangkapan layar dari e-statement Livin' By Mandiri, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-13 ;
14. Fotokopi berupa Tangkapan layar pada aplikasi Gojek dan Shopee untuk kebutuhan anak, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-14 ;
15. Fotokopi berupa Tangkapan layar pada aplikasi Gojek, Grab dan Shopee untuk kebutuhan anak, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-15 ;
16. Fotokopi berupa Foto Pembayaran Sekolah Anak, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-16 ;
17. Fotokopi berupa Tangkapan layar pada tabungan Livin' By Mandiri, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-17 ;
18. Fotokopi berupa Data Pembayaran uang sekolah Anak, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-18 ;
19. Fotokopi berupa Rincian Pengeluaran bulanan Anak, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-19 ;

Menimbang bahwa selanjutnya , oleh Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Tergugat 1**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan ipar dari saksi sementara Tergugat merupakan saudara saksi ;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 11 Oktober 2014 telah menikah di Kendari ;
- Bahwadilakukan perayaan digedung di Kendari dan orang tua Penggugat dan Tergugat hadir pada waktu pernikahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos tepatnya di Kendari ;
- Bahwa ada anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak Perempuan dan sekarang berusia 8 (delapan) tahun dan tinggal di Makassar bersama Tergugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi Pada tahun 2021 ;

Halaman 13 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mendengar cerita dari Tergugat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2019 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi perempuan tersebut dalam perselingkuhan Penggugat yakni mahasiswi di kampus Penggugat. Tergugat mengirimkan saksi foto yang didapatkan dari media sosial instagram ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Tergugat yakni di rumah kontrakan dan saksi terakhir tinggal di rumah Tergugat pada awal tahun 2020 ;
- Bahwa ada 3 orang yakni adik Penggugat, Tergugat dan penghuni kamar yang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat berselingkuh ;
- Bahwa saksi pernah melihat video Tergugat mengusir anak dari kamar. Saksi mendapatkan video tersebut dari Penggugat. Sepengetahuan saksi Tergugat mengusir anak dan ditutup lagi pintunya sampai menangis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, yang oleh masing-masing kedua belah pihak telah menyerahkan dipersidangan melalui sidang E-court ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kendari pada 11 Oktober 2014 sesuai dengan Surat Kawin Nomor 306 tahun 2014 di hadapan pemuka agama yang bernama RD John Da Cunha Dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-14102014-000. Dan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak perempuan bernama Eugenia Callista Nabun pada tanggal 14 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-03112016-0004;

Halaman 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah emakin sering bertengkar dimana Penggugat dan Tergugat saling melayangkan hinaan dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dirumah dan sering mencari kesibukan diluar hingga larut malam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi secara langsung karena Penggugat ingin menghindari pertengkaran.

Menimbang, bahwai tahun 2015, penggugat pindah bekerja di Makassar, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk sama-sama pindah, kemudian hasil kesepakatan bersama memutuskan Tergugat berhenti bekerja. Semenjak Tergugat tidak bekerja, Penggugat merasa sering diganggu konsentrasi selama bekerja oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman. Tergugat juga memegang semua penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat. Dimana Penggugat merasa tidak percaya diri karena tidak punya uang ketika pergi bekerja sehingga Penggugat mencari pekerjaan tambahan sehingga harus pulang lebih lama dari jam kantor, Tergugat merasa waktu yang kurang buat keluarga sehingga yang memicu terjadinya pertengkaran ketika Penggugat pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa tahun 2019, pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi sampai melibatkan anak. Dimana ketika pertengkaran terjadi didepan anak yang menyebabkan anak menjadi ketakutan. Pertengkaran juga melibatkan kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat memutuskan untuk berkerja kembali dengan alasan karena anak Penggugat dan Tergugat sudah bisa dititipkan di sebuah tempat penitipan anak. Penggugat dan Tergugat juga memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos di jl.Tupai agar tidak terlalu jauh dari aktivitas. Disela waktu Penggugat mengantarkan Tergugat ke tempat bekerja, terkadang tergugat menggunakan ojek online. Kewajiban penggugat mengantarkan anak ke tempat penitipan lalu Penggugat pergi bekerja. Penggugat merasa sudah menjalani peran sebagai suami sebagaimana mestinya. Ketika terjadi pertengkaran emosi Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi dan biasanya Tergugat sering kali mengancam Penggugat untuk menghancurkan pekerjaan Penggugat dan membuat malu Penggugat dikantor.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Penggugat kemudian mengontrakkan sebuah rumah dengan beberapa kamar bersama adik Penggugat dan teman Penggugat. Penggugat, Tergugat dan anak menderita Covid-19 dimana Penggugat

Halaman 15 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tinggal terpisah dengan Tergugat dan anak karena gejala penyakit Penggugat lebih parah dan juga dapat memperparah Tergugat dan anak. Tetapi Penggugat merasa lebih nyaman karena pertengkaran semakin jarang terjadi sehingga Penggugat merasa bisa lebih efektif untuk perkembangan anak dan bisa menjadi ajang untuk saling introspeksi diri. Tetapi setelah sembuh Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat. sehingga pada pertengahan tahun 2021, Semakin hari semakin tidak ada kedamaian dalam rumah tangga yang Penggugat rasa selama ini dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dan menyewa sebuah kamar kos;

Menimbang, bahwa. sejak Agustus 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri. Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil Penggugat yaitu tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan Surat Kawin Nomor 306 Tahun 2014 di hadapan pemuka agama yang bernama RD John Da Cunha dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-14102014-000.dan telah lahir seorang anak perempuan Nabun pada tanggal 14 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-03112016-0004;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui tentang pertengkaran sebelum perkawinan dilakukan dan juga membenarkan bahwa pada tahun 2019 pertengkaran sering terjadi di hadapan anak. Sehingga puncaknya di bulan Juni 2021 Penggugat sudah pergi dari rumah dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri sejak tahun 2021 hingga sekarang;.

Menimbang, bahwa dari pengakuan tersebut diatas dan setelah majelis hakim membaca secara cermat dan teliti dari jawaban Tergugat ternyata pada dasarnya seluruh dalil pokok gugatan telah terdapat pengakuan dari Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya namun terhadap hal tersebut menuntut hemat majelis hakim tidak serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan oleh karena berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat ternyata yang menjadi penyebab terjadinya percetakan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung terjadinya pisah rumah pada tahun 2021 adalah masalah

Halaman 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pihak ketiga dalam keluarga mereka yakni perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dianalisa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi penyebab timbulnya masalah adalah Penggugat dan yang mengajukan gugatan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bila terjadi hal demikian maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1425 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016 yang mengatakan "Gugatan cerai yang diajukan oleh suami yang menjadi penyebab timbulnya masalah harus Ditolak"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg dan HIR serta Pasal pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh kami **R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.** dan **Subai, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 dengan dihadiri oleh **Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Halidja Wally, S.H.,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H..

Halaman 17 Putusan Perkara Perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Subai, S.H.,M.,H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 14.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)